

KURSI PARTAI POLITIK - DPRD – PEMILU 2024

2024

KPT NOMOR 292 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN NOMOR 292 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024, KPU Kota Banjarmasin telah melakukan melakukan penghitungan dan penetapan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 375/PL.01.9-BA/6371/2024 tanggal 2 Mei 2024.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpt KPU No. 360 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Perolehan Kursi dan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Pada Setiap Daerah Pemilihan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Mei 2024.

- Lampiran : 6 Hlm